

Fungsi dan Peran Advokat dalam Penerapan Hukum

Fauziah Lubis¹, Annisa Rahmi², Ahyana Nasution³, Kobul Arif Nasution⁴, Siti Nurhalimah⁵, Siti Nurhaliza⁶

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
e-mail: fauziahlubis@gmail.com¹, annisaoppo890@gmail.com²,
ahyananasution960@gmail.com³, kobularifnst@gmail.com⁴,
sitinurhalimah372@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan masukan untuk memperkuat integritas advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri, namun tetap bertanggung jawab berdasarkan kode etik. Masalah penegakan hukum di Indonesia menjadi topik yang selalu relevan untuk dibahas, mengingat proses penegakan hukum sering kali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Ketidaksiuaian antara harapan dan realitas dalam penerapan hukum menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitasnya, sehingga hukum belum sepenuhnya mencapai tujuan hakikinya. Faktor non-hukum diduga menjadi penyebab terjadinya diskriminasi, inkonsistensi, dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, yang berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, terutama kepada aparat penegaknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual untuk menganalisis isu yang ada. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa advokat harus menjaga integritas dan senantiasa berpegang pada kode etik profesi. Namun, penegakan kode etik advokat di Indonesia menghadapi berbagai kendala, terutama karena tidak adanya organisasi tunggal advokat yang diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Fungsi dan Peran, Kode Etik Advokat*

Abstract

This research aims to provide input to strengthen the integrity of advocates as a profession that is free and independent, but still responsible based on a code of ethics. The issue of law enforcement in Indonesia is a topic that is always relevant to discuss, considering that the law enforcement process often does not achieve the expected results. The mismatch between expectations and reality in the application of law raises fundamental questions about its effectiveness, so that the law has not fully achieved its essential objectives. Non-legal factors are thought to be the cause of discrimination, inconsistency and uncertainty in law enforcement, which leads to a decline in public trust in the law, especially in its enforcement officers. This research uses a legal and conceptual approach to analyze existing issues. The research results concluded that advocates must maintain integrity and always adhere to the professional code of ethics. However, enforcement of the code of ethics for advocates in Indonesia faces various obstacles, especially because there is no single advocate organization that is regulated firmly and clearly in statutory regulations.

Keywords: *Function and Role of Advocate Code of Ethics*

PENDAHULUAN

Advokat memiliki peran penting sebagai penyedia bantuan atau jasa hukum bagi masyarakat atau klien yang menghadapi persoalan hukum. Peran ini semakin signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan kompleksitas persoalan hukum yang berkembang. Dalam konteks negara hukum, peran advokat menjadi semakin krusial karena negara hukum mengedepankan supremasi hukum, di mana segala tindakan pemerintah dan penguasa harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, bukan atas kehendak pribadi

semata. Semua individu, termasuk masyarakat dan penguasa, harus tunduk pada hukum. (Galang, 2012).

Konsep negara hukum menekankan bahwa negara harus diatur oleh hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dalam sejarah pemikiran, gagasan tentang pemerintahan berdasarkan hukum telah lama ada. Plato, seorang filsuf Yunani, dalam karyanya *Republic*, mengusulkan pemerintahan ideal yang dipimpin oleh seorang "raja filsuf" yang bijaksana dan tidak tunduk pada hukum. Namun, gagasan ini sulit diwujudkan dalam kenyataan. Oleh karena itu, dalam karyanya *Laws*, Plato menyarankan bahwa sebagai alternatif terbaik, negara sebaiknya dipimpin oleh seorang pemimpin yang mematuhi aturan hukum. Aristoteles, melalui karyanya *Politics*, juga menegaskan bahwa pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang tunduk pada hukum (*rule of law*). (Munir, 2011).

Advokat adalah sebuah profesi yang dianggap mulia (*officium nobile*). Dalam menjalankan tugasnya, advokat harus bekerja secara bebas dengan menjunjung tinggi kehormatan dan integritas pribadi. Prinsip kejujuran, kemandirian, kerahasiaan, serta keterbukaan harus selalu dipegang teguh untuk menghindari perilaku yang tidak etis dan menjaga martabat profesi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut. Sebagai penegak hukum, advokat memiliki kedudukan yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Perannya adalah menegakkan hukum dan keadilan, sekaligus menjadi salah satu pilar utama dalam upaya menegakkan supremasi hukum serta melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, advokat berkomitmen untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum demi kepentingan masyarakat yang mencari keadilan. Selain di ranah peradilan, peran advokat juga semakin penting di luar proses pengadilan. Permintaan terhadap jasa hukum advokat di luar pengadilan terus meningkat, seiring dengan berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam menghadapi kehidupan yang semakin terbuka dan hubungan internasional yang semakin erat.

Bagaimana peran advokat dalam memastikan keadilan bagi kliennya dalam proses peradilan, serta apa kendala yang dihadapi advokat dalam melaksanakan fungsinya dalam penerapan hukum?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Fokus utama metode ini adalah pada pengkajian data yang bersumber dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur lain yang relevan dengan fungsi dan peran advokat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fungsi dan peran advokat baik dari segi normatif maupun implementasinya dalam praktik hukum, tanpa melibatkan wawancara atau pengumpulan data primer dari pihak tertentu. Hasil analisis kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan tujuan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan, Penindakan dan Pemberhentian Advokat

a) Pengangkatan Advokat

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1), UU A No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat, maka calon Advokat harus telah terlebih dahulu melengkapi persyaratan serta memenuhi tahapan-tahapan seperti diuraikan di atas. Setelah semua kelengkapan dirasa memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka calon Advokat yang bersangkutan diangkat oleh Organisasi Advokat, dalam hal ini organisasi Peradi sebagai organisasi ter-tinggi (Pasal 2 ayat (2), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat). Dan, calon Advokat resmi berstatus sebagai Advokat. (Fauziah, 2024).

Kemudian, salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud di atas, nantinya segera disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3), UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, setelah resmi menjadi Advokat, tak lantas langsung bisa menjalankan profesinya. Melainkan, Advokat

yang bersangkutan harus melalui tahapan atau persyaratan selanjutnya yaitu mengucapkan sumpah advokat.

Pada pasal 6 UU No.18 tahun 2003 menyebutkan alasan- alasan Advokat yang dikenai tindakan akan tetapi dengan alasan:

- 1) Mengabaikan atau menlantarkan Kliennya.
- 2) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau Rekan seprofesinya.
- 3) Bersikap, bertingkah laku, atau mengeluarkan pernyataan yang Menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang undangan, atau pengadilan.
- 4) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau Harkat dan martabat profesinya.
- 5) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau Perbuatan tercela.
- 6) Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik advokat.

Pasal 9 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat yakni:

1. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi Advokat.
2. Salinan surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Disampaikan kepada mahkamah agung, pengadilan tinggi dan lembaga Penegak hukum lainnya.(Darma,2025).

Pasal 10 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat yakni:

1. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
 - a) Permohonan sendiri.
 - b) Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih.
 - c) berdasarkan keputusan organisasi advokat.
2. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi advokat.

Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum

Sebelum menganalisis dalam perspektif hukum Islam, maka perlu kiranya melakukan analisis dalam konteks hukum Indonesia. Di Indonesia, terdapat anggapan bahwa telah terjadi dominasi penegak hukum dalam suatu sistem peradilan khususnya peradilan pidana dari kalangan polisi, jaksa dan hakim. Dominasi tersebut akan melahirkan fenomena kesewenangwenangan yang jauh dari hakikat penegakan hukum dan keadilan. Sehingga satu-satunya cara agar penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara substansial, maka perlu kehadiran lembaga penyeimbang dalam penegakan hukum yang juga digolongkan sebagai penegak hukum tidak lain adalah advokat. (Zaid, 2001)

Secara teoritis, penggolongan advokat sebagai penegak hukum masih debate able.0F 1 Di satu sisi instrumen internasional yang terdapat dalam commentary (a) dari pasal 1 *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Adopted by General Assembly Resolution 34/169 of December 1979* yang menyebutkan:

The term "law enforcement officials", include all officer of the law, whether appointed or elected, who exercise police powers especially the powers of arrest.

Ciri penegak hukum sebagaimana disebutkan di atas adalah memiliki "exercise police powers" contohnya seperti menangkap dan menahan. Padahal advokat justru harus berupaya membela kepentingan dari kliennya dengan dalam koridor penegakkan hukum dan keadilan.

Di sisi lain pasal 5 ayat (1) UU Advokat, disebutkan bahwa keberadaan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang undangan. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Advokat tersebut, dapat diketahui bahwa advokat telah dijamin keberadaannya oleh hukum dan statusnya sebagai penegak hukum. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa " Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan", serta tidak terikat pada hierarki birokratis. Dengan demikian dapat disepakati dalam penelitian ini bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang

undangan. (Komisi Yudisial, 2012) Peran advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan dalam konteks hukum di Indonesia.

Fungsi Peran dan Tanggung Jawab Profesi Advokat

Pengertian advokat sejati tertuang dalam Pasal 1(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang pengacara yang berbunyi. Pengacara adalah orang-orang yang berprofesi memberikan pelayanan hukum dan hukum di luar hukum dan yang memenuhi persyaratan Undang-undang ini. Mengenai jasa hukum menurut Pasal 2 Ayat 1 No 2 UU Advokat No 18 Tahun 2003 berlaku sebagai berikut:

“Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.”

Pasal 32 (1) UU Pengacara No. 18 Tahun 2003 mensyaratkan, sesuai dengan pengertian istilah pengacara di atas, bahwa pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik dan penasihat hukum yang ditunjuk pada saat Undang-Undang Pengacara mulai berlaku harus dinyatakan sebagai pengacara. Dengan demikian, dikotomi antara advokat dan advokat serta kerancuan istilah-istilah yang sudah ada sebelumnya seperti advokat, penasehat hukum, penasehat hukum, advokat dan lainlain dihilangkan.

Bagi advokat dalam menjalankan profesinya, beberapa hak dan kewajiban advokat telah ditegaskan berdasarkan Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Hal ini tentunya mendukung status Advokat sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*. Penyebutan profesi mulia atau *officium nobile* dalam profesi hukum didasarkan pada kenyataan bahwa penguasaan ilmu hukum bukanlah keahlian utama seorang advokat, tetapi ia juga harus memiliki kejujuran dan hati nurani. Pada dasarnya tugas dan wewenang advokat terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pembelaan terhadap kliennya, dimana advokat juga merupakan salah satu komponen yang determinan dalam rangka membantu Hakim untuk melakukan penemuan hukum;
2. Bertindak selaku konsultan masyarakat, dimana advokat dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif;
3. Mengabdikan kepada hukum dalam hal ini advokat dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara riil terhadap pembangunan hukum.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan bahwa seorang advokat memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Advokat berhak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara
2. yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-Undangan ;
3. Advokat berhak bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perUndang-Undangan;
4. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan ;
5. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Sedangkan kewajiban advokat diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu sebagai berikut:

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
2. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Tugas seorang advokat dalam pelayanan hukum publik tidak diatur dalam deskripsi profesi UU Advokat No. 18 Tahun 2003 karena bukan PNS seperti polisi. Tetapi profesi hukumlah yang

memberikan pembelaan, dukungan, dan advokat untuk dan atas nama kliennya. Peran Advokat dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu adalah bahwa peran Advokat sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana adalah mengawasi seluruh proses penyidikan (klien) dan memastikan seluruh proses penyidikan (klien) berjalan dengan baik di semua fase (menurut hukum acara) memastikan bahwa penyelidikan kliennya dilakukan sesuai dengan hukum dan yang terakhir mempromosikan kelancaran fungsi prosedur peradilan untuk mencapai prosedur yang cepat, murah dan sederhana. Tugas dan kewajiban dalam bekerja atau dalam profesi apapun tidak dapat dipisahkan. Karena keduanya merupakan sistem fungsional yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat harus berfungsi.

Kedudukan Advokat, dengan terbitnya UU No. 18 tentang Pengacara pada tahun 2003, tidak ada alasan untuk ragu. Posisi mereka kini sudah jelas, yakni sebagai lembaga penegak hukum. Hal yang sama berlaku untuk petugas polisi lainnya, hakim, jaksa dan petugas polisi. Dalam posisi Pengacara Profesi Bangsaawan atau lebih dikenal dengan *Officium Nobile*, peran seorang pengacara adalah untuk membela hak asasi manusia dan hukum para terdakwa, bukan untuk membela ketidakadilan. Peran advokat bisa dikatakan kompleks, terutama dalam proses pidana, mulai dari pemantauan, evaluasi, penyidikan, penangkapan, penyidikan, proses penangkapan di kepolisian, penangkapan dan penuntutan di kejaksaan, persidangan, hingga pengadilan, penegakan. Lawyer (Advokat) peran utama advokat tentu saja mendampingi dan membela hak-hak klien dalam menjalani seluruh tahapan proses sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Kewajiban untuk memberikan nasihat hukum, memberikan kuasa, perwakilan, bantuan, pembelaan dan upaya hukum lainnya sesuai dengan kepentingan hukum klien (tersangka atau terdakwa) dari profesi hukum tidak dapat dipisahkan dari asas persamaan di hadapan hukum (kesetaraan di depan hukum) dan Hak Asasi Manusia dengan pengacara (akses terhadap bantuan hukum) harus memiliki Pengacara, yang merupakan hak asasi setiap orang, termasuk tersangka atau terdakwa, tanpa kecuali. Hal ini sesuai dengan ciri negara hukum Indonesia menurut Pasal 1 (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berarti segala sesuatu berdasarkan hukum dan melindungi hak asasi manusia.

Yesmil Anwar dan Adang yang di kutip dalam (Gunawan, 2018) mengatakan bahwa: Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya penyidikan tindak pidana; melakukan penyaringan terhadap kasuskasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk: menegakan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
4. Lembaga pemasyarakatan, yang berfungsi untuk: menjalankan putusan.Pengadilan yang merupakan pemenjaraan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara (Advokat), dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien; dan menjaga hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Seperti hakim dan jaksa, pengacara memiliki tujuan mendasar, yaitu membuat hukum, membelanya, dan membela hukum dan keadilan. Peran advokat dapat membantu hakim menemukan kebenaran materiil. Pengacara juga dapat mengungkap isu-isu yang mungkin tidak muncul selama proses pencarian fakta dan memberikan materi untuk memungkinkan hakim

mencapai keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Pengacara memegang peranan penting dalam penegakan hukum dan dalam setiap proses hukum, dalam hal ini proses pidana. Menurut versi Frans Hendra, tugas pengacara adalah memberikan jasa hukum. Peran bantuan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka/terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil.

SIMPULAN

Advokat memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Sebagai pembela hak dan kepentingan hukum klien, advokat tidak hanya bertugas memberikan bantuan hukum, tetapi juga berperan dalam memastikan tegaknya supremasi hukum dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, advokat bertindak sebagai konsultan hukum, pendamping di pengadilan, serta penghubung antara masyarakat dan sistem peradilan.

Peran advokat tidak hanya terbatas pada kepentingan individu, tetapi juga mencakup kepentingan publik. Sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, masyarakat, dan negara. Dalam menjalankan perannya, advokat wajib mematuhi kode etik profesi yang menuntut integritas, independensi, dan profesionalisme. Dengan demikian, advokat adalah pilar penting dalam sistem hukum yang berkontribusi secara langsung pada terwujudnya keadilan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin, Abdurrahman bin Ishaq As-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir, alih bahasa M. Abdul Ghoffar*, Cet. 1, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001.
- Asmaara, Galang, H.M, *Ombudsman Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Surabaya: Laksbang Yustitia, 2012.
- Fauziah Lubis, *BUNGA RAMPAI HUKUM KEADVOKATAN*, Medan : FEBI UIN-SU Press, 2024.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Komisi Yudisial, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial, 2012.
- Ary Darma Prastio dan M. Irkham dkk, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No.3 2025.
- Gunawan. *Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat)*, 2018.
- Ni Komang Sutrisni. *Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*, 2015.